



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. M.Hatta - Painan

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521 / 018 / Kpts/DPP-PS/ /2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan sebagai perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- b. bahwa Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) bertujuan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal guna mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta pencegahan secara dini kasus stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 4. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Suber Daya Lokal;
 5. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Tanggal 30 Desember 2022;
 8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan : Daftar Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya konsumsi menu B2SA dalam pencegahan stunting sejak dini;
 2. mendorong dan meningkatkan kreativitas ibu yang mempunyai anak balita dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu B2SA untuk keluarga agar anak terhindar dari kekurangan gizi yang dapat mengakibatkan terjadinya stunting;
 3. mendorong masyarakat pada umumnya dan ibu rumah tangga khususnya untuk memilih bahan pangan berbasis sumber daya lokal untuk konsumsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
 4. mengikuti lomba masak pangan lokal tingkat Propinsi Sumatera Barat;
 5. melaksanakan lomba masak menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Kabupaten;
 6. melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan;
 7. menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal ~~1 FEBRUARI~~ 2023
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



BIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

NOMOR : 521 / 018 / DPP-PS / II / 2023

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FIRDAUS, S.Pi	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Penanggung jawab
2.	RIRI LOVITA, SsiT	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan	Ketua
3.	ROZALINA ALDA, S.K.M	Analisis Ketahanan Pangan	Wakil Ketua
4.	YULIA NOVITA, S.K.M	Analisis Ketahanan Pangan	Anggota
5.	GUSTI AYU WULANDARI, S.Pi	Analisis Mutu dan Hasil Perikanan	Anggota
6.	DEWA RESTU RIAN TO, S.Pi	Analisis Mutu dan Hasil Perikanan	Anggota
7.	PINTO HAPRIALDY	Pelaksana	Anggota
8.	MERLYN SYAHPUTRI	Pelaksana	Anggota
9.	MITADIAN ALI, S.Gz	Staf Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
10.	ENG G I A PRADIPTA, M.,Pd	Staf Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
11.	DELLA MARSEL FENI, S.,E	Staf Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
12.	SYAFRIANA YULITA, S.,Tr.Pi	Staf Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
13.	AZWIZAL RINOFA, S.I.P	Staf Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 19700621 199303 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah
3. Yang bersangkutan